



PUTUSAN

Nomor 565/Pdt.G/2017/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

ANTO. M bin MAKMUR, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan PT Lonsum, Tempat kediaman di Dusun Buhung Tellue, Desa Bontominasa, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, **B A K R I. SH**, Pekerjaan Pengacara /Advokad, Bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi Nomor 7 Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kab. Bulukumba, Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

SULPIKA ISMAIL binti ISMAIL, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Jalan Kande 3 Lr. 2 Stp.1, Kelurahan Barayya Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor: 565/Pdt.G/2017/PA Blk., tanggal 12 Oktober 2017, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Ahad tanggal 10 Agustus 2014 di Jalan Kandeia III Lr.2 Stapat 1 Kelurahan Barayya Kecamatan Tallo Kota Makassar. berdasarkan Kutipan akta Nikah Nomor 0957/32/II /VIII /2014. tanggal 11 Agustus 2014 , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri dirumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua termohon selama kurang lebih 3 tahun dan di karuniai 2 orang karuniai anak bernama LISNAWATI..A Binti ANTO.M dan MUH.ARSYIL A Bin ANTO.M
3. Bahwa sekitar Desember 2015 rumah tangga pemohon dan termohon mulai pecah dan tidak harmonis yang disebabkan Termohon selalu Cemburu dan serta merta termohon selalu marah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran .
4. Bahwa pada bulan Mei 2017 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon yang disebabkan termohon tetap tidak meroba sikapnya bahkan termohon marah dan tidak ada kepedulian kepada pemohon sewaktu kena musibah kecelakaan lalu lintas dalam keadaan perawatan pemohon akan tetapi termohon selalu marah bahkan termohon serta merta pergi Ke Makassar dalam keadaan pemohon sakit,
5. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon pulang kerumah orang tuanya tanpa se isin termohon dan selama pemohon pergi tidak pernah kembali sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang sehingga telah berpisah selama kurang lebih 6 bulan.
6. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga pemohon dan termohon maka pemohon berkesimpulan yaitu dengan mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap termohon di Pengadilan Agama Bulukumba .

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2017/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon, maka pemohon memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan tempat pernikahan pemohon dan termohon dan Pegawai pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan dimana pemohon dan termohon bertempat tinggal.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Up.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon ANTO.M BIN MAKMUR untuk mengucapkan lkrar Talak Satu Raj,i terhadap Termohon SULPIKA ISMAIL binti ISMAIL di hadapan Sidang Pengadilan Agama Bulukumba
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terahir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau/Jika Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 565/Pdt.G/2017/PA Blk. tanggal 08 Nopember 2017 dan tanggal **31 Oktober 2017** bahwa Termohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Nomor 0957/32/II /VIII /2014. tanggal 11 Agustus 2014, fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh Ketua Majelis

II. Saksi-saksi

1. Nasrullah bin Nasir, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Lonsum, tempat kediaman di Dusun Tampilisu, Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah teman kerja saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Sulpika;
- Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Makassar dan kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Bontominasa, kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa selama 3 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik, namun sejak bulan Desember 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi;



- Penyebabnya karena Termohon selalu cemburu dan selalu marah-marah ;
 - Puncak pertengkarnya terjadi pada bulan Mei 2017 disebabkan karena Termohon tidak memperdulikan Pemohon sewaktu Pemohon mengalami kecelakaan lalu lintas dan Termohon marah-marah bahkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang masih perlu perawatan ;
 - Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih tetapi saksi tidak pernah melihat bertengkar ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 hingga kini sudah berjalan 6 bulan lamanya
 - Selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan lagi
 - Saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil ;
2. **Hasda binti Hasse**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Ganjengnge, Desa Tanah Harapan, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah kemenakan saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Sulpika ;
 - Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Makassar dan kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Bontominasa, kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba selama 3 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak ;
 - Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik, namun sejak bulan Desember 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi;
 - Penyebabnya karena Termohon selalu cemburu dan selalu marah-marah ;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2017/PA.BIK



- Puncak pertengkarnya terjadi pada bulan Mei 2017 disebabkan karena Termohon tidak memperdulikan Pemohon sewaktu Pemohon mengalami kecelakaan lalu lintas dan Termohon marah-marah bahkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang masih perlu perawatan;
- Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih tetapi saksi tidak pernah melihat bertengkar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 hingga kini sudah berjalan 6 bulan lamanya
- Selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan lagi
- Saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerimanya dan tidak menambah keterangan lain;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (8) Undang-Undang

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2017/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0003/003/1/2016 tanggal 05 Januari 2016, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2017/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa, Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek kecuali permohonan Pemohon tersebut tidak berdasar atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon mempunyai sifat cemburu dan Termohon selalu marah kepada Pemohon, puncaknya karena Termohon tidak memperdulikan Pemohon yang mengalami kecelakaan bahkan meninggalkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil permohonan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;



- Bahwa dalil permohonan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon mempunyai sifat cemburu dan Termohon selalu marah kepada Pemohon, puncaknya karena Termohon tidak memperdulikan Pemohon yang mengalami kecelakaan bahkan meninggalkan Pemohon?
2. Apakah telah berakibat pada tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P serta 2 orang saksi;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Nasrullah bin Nasir dan saksi Hasda binti Hasse, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon mempunyai sifat cemburu dan Termohon selalu marah kepada Pemohon, puncaknya karena Termohon tidak memperdulikan Pemohon yang mengalami kecelakaan bahkan meninggalkan Pemohon;
- Bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, sejak bulan Mei 2017 hingga perkara ini diputuskan pengadilan agama Bulukumba dan hingga sekarang keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon tersebut yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang saat ini sudah tidak harmonis antara Pemohon dengan Termohon tidak berada dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung sejak bulan Februari 2016 hingga Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain, dimana keterangan kedua saksi tersebut secara materil patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya pengetahuan kedua saksi tersebut menurut pendapat Majelis Hakim patut dinilai sebagai suatu pengetahuan yang disebut dengan *recht gevold* (suatu pengetahuan atas

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2017/PA.BIK



akibat hukum), yang secara hukum bernilai sebagai bukti, maka dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan termohon yang demikian, bahkan ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana diterangkan oleh kedua saksi ternyata tidak berhasil, adalah patut dipersangkakan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan disebabkan Termohon mempunyai sifat cemburu dan Termohon selalu marah kepada Pemohon, puncaknya karena Termohon tidak memperdulikan Pemohon yang mengalami kecelakaan bahkan meninggalkan Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, sejak bulan Mei 2017 hingga perkara ini diputuskan pengadilan agama Bulukumba dan hingga sekarang keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, ada dan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon mempunyai sifat cemburu dan Termohon selalu marah kepada Pemohon, puncaknya karena Termohon tidak memperdulikan Pemohon yang mengalami kecelakaan bahkan meninggalkan Pemohon, *ketiga* yaitu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan/atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung selama 6 bulan, sejak bulan Mei 2017

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2017/PA.BIK



hingga perkara ini diputuskan pengadilan agama Bulukumba dan hingga sekarang keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi, *keempat*, adanya usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2017/PA.BIK



keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama 6 bulan, sejak bulan Mei 2017 hingga perkara ini diputuskan pengadilan agama Bulukumba dan hingga sekarang keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon, maka dengan kenyataan ini, Pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami isteri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2017/PA.BIK



Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba adalah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan permohonan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2017/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Anto. M bin Makmur) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sulpika Ismail binti Ismail) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba dalam pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh: **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Anwar Umar, S. Ag.** dan **Muhammad Natsir, S.HI...**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sakka, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri Termohon ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhamad Anwar Umar, S. Ag.

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI

Muhammad Natsir, S.HI.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2017/PA.BIK



Panitera Pengganti,

Sakka, S.H

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 320.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2017/PA.BIK